



PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR : 171.51/23/IX/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA

TAHUN ANGGARAN 2024 DAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Membaca : Surat Wali Kota Salatiga, tanggal 11 September 2024, Nomor 900.1.1/1957, Perihal Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah, tanggal 5 September 2024, Nomor 180/165/Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, perlu ditindaklanjuti dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024;

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, merupakan dasar Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini kepada Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 September 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT



WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Pj. Wali Kota Salatiga;
4. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
8. Inspektur Kota Salatiga; dan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.